



**P E N E T A P A N**

**Nomor 20/Pdt.G/S/2022/PN.Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Hakim untuk mengadili perkara perdata gugatan Nomor 20/Pdt.G/S/2022/PN.Jkt.Utr;

Memperhatikan surat permohonan tanggal 3 Oktober 2022 dari Penggugat PT.Bank Mega.Tbk, yang beralamat di KCP JKT PASAR KOJA. Jl.Kramat Raya No.22 Blok B Kav 1&2, RT/RW: 006/017,Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara 14260, dalam hal ini Direksi Perusahaan memberikan kuasa berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS SK.38/IX/G.S/DIRBM-CC/22, dan Surat Tugas dari Operation Manager KCP JKT PASAR KOJA kepada STEVEN ALBERT.SH,MH.Dkk. Bertindak sebagai karyawan Bank Mega. No HP: 0822-0822-9431, E-mail : [steven.albert@bankmega.com](mailto:steven.albert@bankmega.com), dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk melakukan Gugatan Sederhana, dalam perkara perdata gugatan antara:

PT.Bank Mega.Tbk, yang beralamat di KCP JKT PASAR KOJA. Jl.Kramat Raya No.22 Blok B Kav 1&2, RT/RW: 006/017,Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara 14260, dalam hal ini Direksi Perusahaan memberikan kuasa berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS SK.38/IX/G.S/DIRBM-CC/22, dan Surat Tugas dari Operation Manager KCP JKT PASAR KOJA kepada STEVEN ALBERT.SH,MH.Dkk. Bertindak sebagai karyawan Bank Mega. No HP: 0822-0822-9431, E-mail : [steven.albert@bankmega.com](mailto:steven.albert@bankmega.com), dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk melakukan Gugatan Sederhana, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n :

SUJANTO SALIM beralamat di Komp.Plaza Pasifik, Jl.Boulevard Barat Raya A 1 No.16, RT/RW: 18/8, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat secara lisan untuk mencabut kembali surat gugatannya diajukan oleh Penggugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan disampaikan kepada Majelis Hakim pada hari persidangan tanggal 7 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/S/2022/PN.Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut kembali surat gugatannya dengan alasan akan memperbaiki Alamat Tergugat dan belum ada jawaban dari Tergugat, sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang atas pencabutan perkara ini oleh Penggugat, Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Penggugat tersebut cukup beralasan sehingga oleh karenanya menurut hukum haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatannya tersebut diajukan setelah berkas perkara perdata gugatan diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka Pemohon/Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv, pasal-pasal dari HIR dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N :**

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut kembali surat gugatannya tersebut;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret Perkara Perdata Gugatan Register Perkara Nomor 20/Pdt.G/S/2022/PN.Jkt.Utr tersebut dari dalam Buku Register Perkara Perdata Gugatan;

Menghukum Pemohon/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 oleh kami BUDIARTO, S.H., selaku Hakim, penetapan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, serta dibantu HENDRA GUNAWAN, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

HENDRA GUNAWAN, S.H.

BUDIARTO,SH

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/S/2022/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP .....	Rp	30.000,00
2. ATK .....	Rp	75.000,00
3. Penggandaan Berkas .....	Rp.	-
4. Panggilan .....	Rp	300.000,00
5. PNBP Pgl P .....	Rp	-
6. PNBP Pgl T .....	Rp	-
7. Redaksi .....	Rp	10.000,00
8. Materai .....	Rp	20.000,00
J u m l a h .....	Rp.	445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);